



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6560 PERBANKAN. BI. Makroprudensial. Rasio Intermediasi. Penyangga Likuiditas. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 225)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/ 17 /PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Untuk memperkuat kerangka operasi moneter syariah khususnya operasi pasar terbuka, Bank Indonesia telah menetapkan instrumen operasi moneter syariah bagi BUS dan UUS berupa pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Sehubungan dengan adanya instrumen tersebut, maka BUS dan UUS dalam mengelola likuiditasnya dapat menempatkan surat berharga yang telah ditentukan sebagai agunan dalam pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia.

Sehubungan dengan penetapan instrumen tersebut, Bank Indonesia perlu menambahkan jenis transaksi operasi pasar terbuka yang menggunakan surat berharga untuk pemenuhan kewajiban penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK maupun BUS sehingga meliputi transaksi repo maupun transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 20

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain SBI, SDBI, SukBI, dan/atau SBN.

SBN terdiri atas SUN dan SBSN.

Angka 2

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah antara lain SBIS, SukBI, dan/atau SBSN.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kewajiban pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan

tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo” adalah

transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter. Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia” adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.